

## ABSTRAK

Irfatun Naisyah, 19382042065, *Jual Beli Pakaian Yang Terbuat Dari Hemp Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Muhammad Taufiq, M.Sy.Ph.D

### **Kata Kunci: Jual Beli, Hemp, Undang-Undang Nomor 35**

Ganja dikenal buruk oleh masyarakat saat ini karena mengandung tetrahydrocannabinol yang dapat memabukkan. Tetapi saat ini, terdapat fenomena jual beli Hemp yang digunakan sebagai pakaian, pada kasus jual beli pakaian yang terbuat dari Hemp tersebut barang yang dijual ini terbuat dari campuran Hemp dan kapas. Serta dalam hal ini masyarakat mungkin merasa bimbang untuk membeli pakaian yang terbuat dari Hemp tersebut, maka peneliti merasa bahwa diperlukannya penelitian terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp (serat ganja) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Studi pada Fatwa DSN-MUI No 110/IX/2017).

Praktik jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun islam maupun undang-undang, agar tidak ada perselisihan atau kebimbangan saat melakukan transaksi, maka dalam hal ini ada dua rumusan masalah yang diajukan yaitu; pertama, bagaimana deskripsi mekanisme jual beli pakaian yang berbahan Hemp? Dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017? serta bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp? Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan tekstual. Yang digunakan untuk memahami dan berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang jual beli pakaian yang berbahan Hemp. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dari jurnal, dan buku. Sedangkan analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif menggunakan sudut pandang menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: yang pertama; jual beli pakaian yang berbahan Hemp tidak disebutkan dalam Al-qur'an ataupun sunnah. Dalam jual beli ini tidak terdapat gharar dan dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan, meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang atau produknya. Hemp ini seperti jenis tanaman ganja namun sangat berbeda pemanfaatannya dan batang daunnya pun lebih panjang dari tanaman ganja. Dan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahwa tidak adanya aturan terhadap penggunaan dan pengolahan yang berkaitan dengan Hemp maka dari itu masyarakat memandang bahwa Hemp dan ganja memiliki kesamaan yang memabukkan, serta dalam pendapat MUI sendiri penggunaan ganja untuk pembuatan pakaian hukumnya boleh karena pada dasarnya ganja ini tidak najis dan tidak ada unsur kemudaratan.